

Pengadilan Agama Tanjungkarang

Jl. Untung Suropati No 2, Tanjung Karang Kode Pos 30257 Bandar Lampung, Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung City, Lampung 35148 35148 0721708629

pa-tanjungkarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Permohonan Salinan Putusan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

No. SK : Tanjungkarang

Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP
2. Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan
2. Pihak membayar PNBP pada bank yang ditunjuk yaang pada pada PTSP Pengadilan Agama Tanggamus
3. salinan Putusan yang akan diserahkan, telah dibuat catatan kaki yang berisi : Diberikan kepada/atas permintaan siapa, Dalam keadaan belum atau sudah BHT
4. Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan dilakukan di layanan PTSP

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. PNBP Rp. 10.000,00
2. per lembar/halaman Rp 500,00

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Tanjungkarang

Jl. Untung Suropati No 2, Tanjung Karang Kode Pos 30257 Bandar Lampung, Kampung Baru,
Kedaton, Bandar Lampung City, Lampung 35148 35148 0721708629

pa-tanjungkarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tanjungkarang dilakukan melalui Aplikasi
SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau Lapor Dirjen Badilag melalui whatsapp : 0812 1921 1266